



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2025/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

YOPHI TAUTOLOGI, NIK. 3306021905970001, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir

Purworejo, 19 Mei 1997, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Lavender Residence Blok A1 No. 5, Tanjungpura, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat 41316, untuk selanjutnya disebut sebagai,.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 21 April 2025, Nomor.176/Pdt.P/2025/PN.Kwg tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Anak kami sering mengalami gangguan Kesehatan yang dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhannya;
2. Berdasarkan pertimbangan keluarga dan saran dari tokoh masyarakat serta pemuka agama, kami meyakini bahwa penggantian nama dapat membawa perubahan positif bagi kondisi kesehatan dan masa depan anak kami;
3. Nama baru yang kami pilih memiliki makna yang lebih baik dan kami harapkan dapat menjadi doa serta harapan baik bagi kehidupan anak ke depan;

Halaman 1 dari 12 Penetapan No.176/Pdt.P/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa karena anak Pemohon masih di bawah umur, maka berdasarkan kekuasaan orangtua, Pemohon yang mengajukan Permohonan ini;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama didasarkan pada penetapan Pengadilan di domisili Pemohon tinggal, dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Karawang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon bernama Kala Lenora Shaquina yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3306-LU-01122022-0015, diganti nama menjadi Arsyla Lenora Shaquina;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3306-LU-01122022-0015, semula tercatat Kala Lenora Shaquina diganti menjadi Arsyla Lenora Shaquina;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman, untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan, dan setelah membacakan permohonannya selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu serta tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon di Persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Yophi Tautologi, NIK.3306021905970001, tanggal 10 Februari 2025, untuk selanjutnya ditandai dengan P-1;

Halaman 2 dari 12 Penetapan No.176/Pdt.P/2025/PN Kwg



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3306022507220002, tanggal 27 Desember 2024, atas nama kepala keluarga Yophi Tautologi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor. 053/18/II/2022, tanggal 19 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah, Kab. Wonosobo, antara Yophi Tautologi dengan Kirana Amalia Ningrum, untuk selanjutnya ditandai dengan P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan warga pendatang dan saat ini berdomisili/tinggal Perum Lavender Blok A1 No.5 Kel. Tanjung Pura Kec. Karawang Barat No.100.2.5/69/Kel, tertanggal 16 April 2025, atas nama Yophi Tautologi, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpura, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor.3306-LU-01122022-0015, atas nama Kala Lenora Shaquina, Tertanggal 01 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat, yang telah diberi Tanda Bukti P-1 sampai dengan Tanda Bukti P-5, telah diperiksa di depan persidangan, dan ternyata seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, oleh Pemohon telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sri Judianti**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No.176/Pdt.P/2025/PN Kwg



- Bahwa saksi kenal dan mengetahui nama Pemohon yaitu Sdr. Yophi Tautologi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon untuk menjadi saksi, sehubungan dengan permohonan pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lavender Residence Blok A1 No. 5, Tanjungpura, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Tetangga rumah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama di Kab. Wonosobo, tetapi Saksi kurang tahu Pemohon menikah kapan;
- Bahwa Pemohon berniat untuk mengganti nama anak pertamanya yang bernama Kala Lenora Shaquinq menjadi Arsyla Lenora Shaquinq;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kala Lenora Shaquina;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama, karena anak dari pemohon Sering mengalami Sakit-sakitan, sering berobat ke dokter menurut saran dari Keluarga dan Ustadz dengan menggunakan nama baru diharapkan menjadi doa agar anak Pemohon menjadi anak yang sehat dan soleh sehingga Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Karawang;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena mendapatkan saran dari Keluarga dan Ustadz atau Guru ngaji;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemoho yang semula Bernama Kala Lenora Shaquina Diganti Menjadi Arsyla Lenora Shaquina;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya sepengetahuan istrinya dan sudah setuju;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ulfah Giti Nuladani**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Penetapan No.176/Pdt.P/2025/PN Kwg



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon untuk menjadi saksi, sehubungan dengan permohonan pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon untuk menjadi saksi, sehubungan dengan permohonan pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lavender Residence Blok A1 No. 5, Tanjungpura, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Tetangga rumah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama di Kab. Wonosobo, tetapi Saksi kurang tahu Pemohon menikah kapan;
- Bahwa Pemohon berniat untuk mengganti nama anak pertamanya yang bernama Kala Lenora Shaquinq menjadi Arsyla Lenora Shaquinq;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kala Lenora Shaquina;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama, karena anak dari pemohon Sering mengalami Sakit-sakitan, sering berobat ke dokter menurut saran dari Keluarga dan Ustadz dengan menggunakan nama baru diharapkan menjadi doa agar anak Pemohon menjadi anak yang sehat dan soleh sehingga Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Karawang;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena mendapatkan saran dari Keluarga dan Ustadz atau Guru ngaji;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemoho yang semula Bernama Kala Lenora Shaquina Diganti Menjadi Arsyla Lenora Shaquina;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya sepengetahuan istrinya dan sudah setuju;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No.176/Pdt.P/2025/PN Kwg



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Kala Lenora Shaquina diganti menjadi Arsyla Lenora Shaquina;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta saksi Sri Judianti dan saksi Ulfah Giti Nuladani yang telah diajukan Pemohon dengan cara-cara yang sah menurut Undang-Undang, maka Hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti tersebut secara formil dapat dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yophi Tautologi, NIK.3306021905970001 (Vide surat bukti P-1) dan bukti Surat berupa Kartu Keluarga No.3306022507220002, tanggal 27 Desember 2024, atas nama kepala keluarga Yophi Tautologi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman (vide surat bukti P-2), selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan warga pendatang dan saat ini berdomisili/tinggal Perum Lavender Blok A1 No.5 Kel. Tanjung Pura Kec. Karawang Barat No.100.2.5/69/Kel, tertanggal 16 April 2025, atas nama Yophi Tautologi, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpura (vide surat bukti P-4), selanjutnya dari bukti tersebut Hakim menilai bahwa benar bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Lavender Residence Blok A1 No.5, Tanjungpura, Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat kode Pos 41316, seperti dalam surat permohonan, yang masuk dalam wilayah hukum

Halaman 6 dari 12 Penetapan No.176/Pdt.P/2025/PN Kwg



Pengadilan Negeri Karawang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah, Kab. Wonosobo, antara Yophi Tautologi (suami) dengan Kirana Amalia Ningrum (Istri) pada tanggal 19 Februari 2022 sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor. 053/18/II/2022 (Vide bukti surat P-3);
2. Bahwa Pemohon adalah orangtua (Bapak Kandung) dari seorang anak yang bernama Kala Lenora Shaquina, Perempuan, sesuai yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor.3306-LU-01122022-0015, atas nama Kala Lenora Shaquina, Tertanggal 01 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo (Vide bukti surat P-5);
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Kala Lenora Shaquina diganti menjadi Arsyla Lenora Shaquina, dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran dari Keluarga dan Ustadz untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 12 Penetapan No.176/Pdt.P/2025/PN Kwg



Menimbang, bahwa pada petitum pertama, Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon. Oleh karena petitum pertama dari Permohonan Pemohon erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka menurut hemat Hakim petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Kala Lenora Shaquina diganti menjadi Arsyla Lenora Shaquina, dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut Ustadz serta saran-saran dari Keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, selanjutnya oleh karena nama Kala Lenora Shaquina sudah tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3306-LU-01122022-0015 (Vide bukti surat P-5), maka untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, karena pengantian nama tersebut, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan kepastian hukum Hukum;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo. Stbl. 1919. No.81, menentukan: "Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya";

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama, tanggal dan hal lain dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang bersangkutan kepada Catatan Sipil di Kab. Sleman yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, selanjutnya Catatan Sipil di Kab. Sleman akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 Ayat 2 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 12 Penetapan No.176/Pdt.P/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa atas perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Catatan Sipil di Kab. Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa berdasarkan laporan pencatatan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karenanya, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor.3306-LU-01122022-0015, atas nama Kala Lenora Shaquina, Tertanggal 01 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo (Vide bukti P-5). Selanjutnya berdasarkan alat bukti surat tersebut, ternyata sudah tercantum nama anak pemohon bernama Kala Lenora Shaquina. Oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka instansi terkait yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran (Vide bukti P-5) perlu diberi izin untuk merubah nama anak pemohon dari semula tertulis bernama Kala Lenora Shaquina Diganti Menjadi Arsyla Lenora Shaquina. Dengan demikian petitum Kedua Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

Halaman 9 dari 12 Penetapan No.176/Pdt.P/2025/PN Kwg



perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim di persidangan, setelah mencermati Posita Permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap permohonan pergantian nama Pemohon yang dilakukan Pemohon *in casu*, tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku, selain itu Hakim berpendapat nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut merupakan nama yang lazim dipakai oleh masyarakat Indonesia dan nama tersebut bukan merupakan nama gelar atau nama martabat bangsa Indonesia serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku dan atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perubahan nama pemohon tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama dirinya sesuai prosedur yang diatur dan atau ditentukan dalam pasal-pasal tersebut di atas, yaitu dengan mengajukan permohonan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada register perkara permohonan Nomor:176/Pdt.P/ 2025/PN Kwg;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat permohonan Pemohon dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan fakta yang terungkap bahwa memang benar Pemohon belum mendaftarkan perubahan nama

Halaman 10 dari 12 Penetapan No.176/Pdt.P/2025/PN Kwg



tersebut, sehingga pelaporan perubahan nama Pemohon tersebut dapat dicatatkan dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Karawang tersebut selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum angka 3 dan angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 yang meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon bernama Kala Lenora Shaquina yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor.3306-LU-01122022-0015, diganti nama menjadi Arsyla Lenora Shaquina;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor.3306-LU-01122022-0015, yang semula tercatat bernama Kala Lenora Shaquina diganti menjadi Arsyla Lenora Shaquina;

Halaman 11 dari 12 Penetapan No.176/Pdt.P/2025/PN Kwa



4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penggantian Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh kami Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kukuh Udi Hartadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dikirim secara elektronik kepada Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

Kukuh Udi Hartadi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Daftar Perincian Biaya:

▪ Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
▪ Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
▪ Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
▪ Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
▪ <u>Biaya PNBPN Panggilan</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.110.000,00,- (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan No.176/Pdt.P/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)